



PUTUSAN

Nomor 432/Pid.Sus/2020/PNTrg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : OTNEL DESEN TINGAI Anak Dari TINGAI USAT;
Tempat lahir : Ritan Baru;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 16 Desember 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ritan Baru Rt. 002 Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik; Dalam Rutan sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum; Dalam Rutan sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum; Dalam Rutan Tenggara sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri: Dalam Rutan Sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
5. Majelis Hakim, Dalam Rutan Sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri: Dalam Rutan Sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan 23 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sdr. Deny Famuji, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 7 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman. 1 dari 21 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OTNEL DESEN TINGAI Anak Dari TINGAI USAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa OTNEL DESEN TINGAI Anak Dari TINGAI USAT, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa OTNEL DESEN TINGAI Anak Dari TINGAI USAT sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca alat hisab sabu yang masih terdapat sabu berat bruto 2,74 (dua koma tujuh puluh empat);
 - 1 (satu) buah korek api warna kuning;
 - 1 (satu) lembar masker warna hitam pembungkus pipet;
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo yang disita dari penguasaan Hizkia Jalung Anak dari Musa Iban;
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo yang disita dari penguasaan Otnel Desen Tingai anak dari Tingai Usat;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa OTNEL DESEN TINGAI Anak Dari TINGAI USAT dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum terdakwa pada pokoknya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Halaman. 2 dari 21 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula dengan Penasihat hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa Otnel Desen Tingai Anak Dari Tingai Usat bersama-sama dengan anak saksi Hizkia Jalung Anak dari Musa Iban (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Muara Ritan Rt. 03 Kec. Tabang, Kab. Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *permufakatan jahat tanpa hak atau melawan membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 wita terdakwa ditelpon anak saksi Hizkia untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa dan anak saksi Hizkia berpatungan 1 (satu) orang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa dan anak saksi Hizkia pergi ke desa Muara Ritan dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis shabu, kepada sdr. Fajri (DPO), sesampainya di kebun sawit desa Muara Ritan terdakwa dan anak saksi Hizkia bertemu dengan sdr. Fajri (DPO) dan pada saat itu terdakwa dan anak saksi Hizkia menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari sdr. Fajri (DPO), setelah itu terdakwa dan anak saksi Hizkia memasukan Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam pipet kaca karena tidak membawa sedotan lalu pergi membeli sedotan, pada saat terdakwa dan anak saksi Hizkia dalam perjalanan untuk membeli sedotan tiba-tiba datang saksi Sailan, saksi Ketut, saksi Ade dan saksi Meykel (ke empatnya anggota Polsek Tabang);
- Bahwa pada saat di lakukan pengeledah oleh saksi Sailan, saksi Ketut, saksi Ade dan saksi Meykel ditemukan di kantong belakang sebelah kiri terdakwa pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu selanjutnya

Halaman. 3 dari 21 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi Hizkia di amankan ke Polsek Tabang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa di proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab. : 8345/NNF/2020 tanggal 22 September 2020 yang di tanda tangani oleh Haris Aksara S.H selaku Kabidlabfor Polda Jatim dengan hasil contoh yang di uji mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian Tenggarong Nomor : 129/SP3.13030/2020 tanggal 02 September 2020 dengan hasil : Nomor urut 01 jumlah 1 (satu) pipet dengan berat kotor 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) gram dan berat bersih – gram untuk dikirim habis ke Labfor Cabang Surabaya;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidair :

Bahwa Terdakwa Otnel Desen Tingai Anak Dari Tingai Usat bersama-sama dengan anak saksi Hizkia Jalung Anak dari Musa Iban (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Muara Ritan Rt. 03 Kec. Tabang, Kab. Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 wita terdakwa ditelpon anak saksi Hizkia untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa dan anak saksi Hizkia berpatungan 1 (satu) orang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa dan anak saksi Hizkia pergi ke desa Muara Ritan dengan tujuan untuk

Halaman. 4 dari 21 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Trg



membeli Narkotika jenis shabu, kepada sdr. Fajri (DPO), sesampainya di kebun sawit desa Muara Ritan terdakwa dan anak saksi Hizkia bertemu dengan sdr. Fajri (DPO) dan pada saat itu terdakwa dan anak saksi Hizkia menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari sdr. Fajri (DPO), setelah itu terdakwa dan anak saksi Hizkia memasukan Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam pipet kaca karena tidak membawa sedotan lalu pergi membeli sedotan, pada saat terdakwa dan anak saksi Hizkia dalam perjalanan untuk membeli sedotan tiba-tiba datang saksi Sailan, saksi Ketut, saksi Ade dan saksi Meykel (ke empatnya anggota Polsek Tabang);

- Bahwa pada saat di lakukan pengeledah oleh saksi Sailan, saksi Ketut, saksi Ade dan saksi Meykel ditemukan di kantong belakang sebelah kiri terdakwa pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa dan saksi Hizkia di amankan ke Polsek Tabang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa di proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab. : 8345/NNF/2020 tanggal 22 September 2020 yang di tanda tangani oleh Haris Aksara S.H selaku Kabidlabfor Polda Jatim dengan hasil contoh yang di uji mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian Tenggarong Nomor : 129/SP3.13030/2020 tanggal 02 September 2020 dengan hasil : Nomor urut 01 jumlah 1 (satu) pipet dengan berat kotor 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) gram dan berat bersih – gram untuk dikirim habis ke Labfor Cabang Surabaya;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD SAILAN KASLAN Bin KASLAN, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 wita di Desa Muara Ritan Rt. 03 Kec. Tabang Kab. Kukar di perkebunan sawit.;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ikut langsung dalam penangkapan tersebut dan pada saat itu saksi bersama dengan anggota lain yaitu, saksi BRIPKA Nedwi Basuti, saksi BRIPKA Ketut, saksi BRIPTU Ade dan saksi BRIPTU Meykel;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 wita saksi bersama rekan menerima informasi dari warga masyarakat bahwa Desa Muara Ritan Rt. 03 Kec. Tabang Kab. Kukar sering ada transaksi jual beli dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan sekitar pukul 16.00 wita saksi dan rekan melihat dua orang laki-laki di Desa Muara Ritan Rt. 03 perkebunan sawit pada saat saksi dan rekan mengecek kebenaran informasi tersebut, saksi dan rekan langsung melakukan penggerebekan serta pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Hiskia Jalung pada saat saksi dan rekan mengeledah badan terdakwa dan saksi Hiskia Jalung, saksi dan rekan menemukan masker warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah korek gas yang di simpan oleh terdakwa di kantong saku bagian belakang dan menurut keterangan mereka baru membeli dari sdr. Fajri (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Tabang untuk diproses secara hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia;
- Bahwa pada saat penemuan satu buah masker warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah korek gas tersebut disaksikan langsung oleh terdakwa dan saksi Hiskia Jalung serta juga anggota yang lain nya;
- Bahwa terdakwa dan saksi Hiskia Jalung memesan atau dibeli Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Fajri (DPO) tetapi tidak tahu tinggalnya;
- Bahwa terdakwa dan saksi Hiskia Jalung membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dibeli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang di beli dengan cara patungan perorang @ Rp. 100.000,- (sertus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan saksi Hiskia Jalung menelpon atau SMS sdr. Fajri (DPO) terlebih dahulu dengan menggunakan HP Oppo milik terdakwa

Halaman. 6 dari 21 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Trg



ketika barang sudah ada mereka mengambilnya di tabang sesuai ditempat yang telah ditentukan oleh sdr. Fajri (DPO);

- Bahwa kemungkinan sdr. Fajri (DPO) merupakan pengedar Narkotika jenis sabu karena terdakwa dan saksi Hiskia Jalung telah membeli sabu dari sdr. Fajri (DPO);
 - Bahwa pada saat pengkapan terhadap terdakwa dan saksi Hiskia Jalung dan kemudian dilakukan pengeledahan yang menemukan pertama kali oleh saksi Meykel dan saksi Ade Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan masker hitam oleh pelaku di simpan di kantong saku belakang celana terdakwa dan kemudian di saksikan teman terdakwa saksi Hiskia sendiri serta petugas Polsek saksi Nedwi dan saksi Ketut;
 - Bahwa pada saat terjadi pengeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi Hiskia Jalung barang bukti di temukan di kantong saku belakang terdakwa yang dibungkus dengan masker hitam;
 - Bahwa barang bukti tersebut yaitu berupa barang bukti satu lembar masker hitam pembungkus pipet, satu buah pipet kaca alat hisab sabu yang masih terdapat sabu, 1 (satu) buah korek api warna kuning tersebut dikuasai oleh terdakwa dan saksi Hiskia Jalung;
 - Bahwa barang bukti tersebut berupa barang bukti satu lembar masker hitam pembungkus pipet, satu buah pipet kaca alat hisab sabu yang masih terdapat sabu, adalah milik terdakwa sedangkan 1 (satu) buah korek api warna kuning adalah milik saksi Hiskia jalung;
 - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.
2. Saksi KETUT HARIYANTO Anak Dari WAYAN MATOR, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi ikut langsung dalam penangkapan tersebut dan pada saat itu saksi bersama dengan anggota lain yaitu saksi AIPDA M. Sailan, saksi BRIPKA Nedwi Basuti, saksi BRIPTU Ade dan saksi BRIPTU Meykel;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 wita saksi bersama rekan saksi menerima informasi dari warga masyarakat bahwa Desa Muara Ritan Rt. 03 Kec. Tabang Kab. Kukar sering ada transaksi jual beli dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan sekitar pukul 16.00 wita saksi dan rekan melihat dua orang laki-laki di Desa Muara rRtan Rt. 03 perkebunan sawit pada saat saksi dan rekan mengecek kebenaran informasi tersebut, saksi dan rekan langsung melakukan penggerebekan serta pengeledahan terhadap terdakwa dan



saksi Hiskia_Jalung pada saat saksi dan rekan mengeledah badan terdakwa dan saksi Hiskia Jalung saksi dan rekan menemukan masker warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah korek gas yang di simpan oleh terdakwa di kantong saku bagian belakang dan menurut keterangan bahwa mereka baru membeli dari sdr. Fajri (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Tabang untuk diproses secara hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia;

- Bahwa pada saat penemuan satu buah masker warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah korek gas tersebut disaksikan langsung oleh terdakwa dan saksi Hiskia Jalung dan juga anggota yang lainnya;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dan saksi Hiskia Jalung, bahwa Narkotika tersebut dipesan atau dibeli dari sdr. Fajri (DPO) tidak tahu dimana tinggalnya;
- Bahwa terdakwa dan saksi Hiskia Jalung membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang di beli dengan cara patungan perorang @ Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan saksi Hiskia Jalung menelpon atau SMS sdr. Fajri (DPO) terlebih dahulu dengan menggunakan HP Oppo milik terdakwa ketika barang sudah ada mereka mengambil nya di Tabang sesuai ditempat yang telah ditentukan oleh sdr. Fajri (DPO);
- Bahwa kemungkinan sdr. Fajri (DPO) merupakan pengedar Narkotika jenis shabu karena terdakwa dan saksi Hiskia Jalung telah membeli sabu dari sdr. Fajri (DPO);
- Bahwa pada saat pengkapan terhadap terdakwa dan saksi Hiskia Jalung dan kemudian dilakukan pengeledahan yang menemukan pertama kali saksi Meykel dan saksi Ade Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan masker hitam oleh pelaku di simpan di kantong saku belakang celana terdakwa dan kemudian di saksikan saksi Hizkia sendiri serta petugas Polsek saksi M. Sailan dan saksi Nedwi;
- Bahwa pada saat terjadi pengeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi Hiskia Jalung barang bukti di temukan di kantong saku belakang terdakwa yang dibungkus dengan masker hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut yaitu berupa barang bukti satu lembar masker hitam pembungkus pipet ,satu buah pipet kaca alat hisab sabu



yang masih terdapat sabu, 1 (satu) buah korek api warna kuning tersebut dikuasai oleh terdakwa dan saksi Hiskia Jalung;

- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.
- 3. Saksi MEYKEL EFFENDI KEPELE Anak Dari RAHMAT HIDAYAT, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 wita di Desa Muara Ritan Rt. 03 Kec. Tabang Kab. Kukar di perkebunan sawit;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi ikut langsung dalam penangkapan tersebut dan pada saat itu saksi bersama dengan anggota lain yaitu, saksi BRIPKA Nedwi Basuti, saksi BRIPKA Ketut, saksi BRIPTU Ade dan dan saksi AIPDA Sailan;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 wita saksi bersama rekan menerima informasi dari warga masyarakat bahwa Desa Muara Ritan Rt. 03 Kec. Tabang Kab. Kukar sering ada transaksi jual beli dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan sekitar pukul 16.00 wita saksi dan rekan melihat dua orang laki-laki di Desa Muara Ritan Rt. 03 perkebunan sawit pada saat saksi dan rekan mengecek kebenaran informasi tersebut, saksi dan rekan langsung melakukan penggerebekan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Hiskia Jalung pada saat saksi dan rekan mengeledah badan terdakwa dan saksi Hiskia Jalung, saksi dan rekan menemukan masker warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah korek gas yang di simpan oleh terdakwa di kantong saku bagian belakang dan menurut keterangan mereka baru membeli dari sdr. Fajri (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Tabang untuk diproses secara hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia;
 - Bahwa pada saat penemuan satu buah masker warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah korek gas tersebut disaksikan langsung oleh terdakwa dan saksi Hiskia Jalung serta juga anggota yang lainnya;
 - Bahwa terdakwa dan saksi Hiskia Jalung memesan atau dibeli Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Fajri (DPO) tetapi tidak tahu tinggalnya;

Halaman. 9 dari 21 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Hiskia Jalung membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dibeli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang di beli dengan cara patungan perorang @ Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa dan saksi Hiskia Jalung menelpon atau SMS sdr. Fajri (DPO) terlebih dahulu dengan menggunakan HP Oppo milik terdakwa ketika barang sudah ada mereka mengambilnya di tabang sesuai ditempat yang telah ditentukan oleh sdr. Fajri (DPO);
 - Bahwa kemungkinan sdr. Fajri (DPO) merupakan pengedar Narkotika jenis shabu karena terdakwa dan saksi Hiskia Jalung telah membeli sabu dari sdr. Fajri (DPO);
 - Bahwa pada saat pengkapan terhadap terdakwa dan saksi Hiskia Jalung dan kemudian dilakukan pengeledahan yang menemukan pertama kali oleh saksi Meykel dan saksi Ade Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan masker hitam oleh terdakwa di simpan di kantong saku belakang celana terdakwa dan kemudian di saksikan teman terdakwa saksi Hiskia sendiri serta petugas Polsek saksi Nedwi dan saksi Ketut;
 - Bahwa pada saat terjadi pengeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi Hiskia Jalung barang bukti di temukan di kantong saku belakang terdakwa yang dibungkus dengan masker hitam;
 - Bahwa barang bukti tersebut yaitu berupa barang bukti satu lembar masker hitam pembungkus pipet, satu buah pipet kaca alat hisab sabu yang masih terdapat sabu, 1 (satu) buah korek api warna kuning tersebut dikuasai oleh terdakwa dan saksi Hiskia Jalung;
 - Bahwa barang bukti tersebut berupa barang bukti satu lembar masker hitam pembungkus pipet, satu buah pipet kaca alat hisab sabu yang masih terdapat sabu, adalah milik terdakwa sedangkan 1 (satu) buah korek api warna kuning adalah milik saksi Hiskia jalung;
 - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.
4. Saksi HISKIA JALUNG Anak Dari MUSA IBAN, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mendapatkan atau membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Fajri (DPO) yang berada di kebun sawit Desa Muara Ritan Rt. 003 Kec. Tabang Kab. Kukar, saksi membeli Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara berpatungan dengan terdakwa;

Halaman. 10 dari 21 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Fajri (DPO) belum sampai 1 (satu) bulan ini, saksi membeli Narkotika jenis shabu tersebut di kebun sawit sdr. Fajri (DPO) Desa Muara Ritan Rt. 003 Kec. Tabang Kab. Kukar;
- Bahwa saksi dan terdakwa langsung mendatangi sdr. Fajri (DPO) di kebun sawit yang berada di Desa Muara Ritan Rt. 003 Kec. Tabang Kab. Kukar;
- Bahwa selama saksi kenal dengan sdr. Fajri (DPO), saksi sudah memesan atau membeli Narkotika jenis sabu sekitar 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Polsek Tabang pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 wita di Areal Perkebunan Sawit Desa Muara Ritan Rt. 003 Kec. Tabang;
- Bahwa pada saat saksi di tangkap atau di amankan oleh pihak kepolisian saksi bersama dengan terdakwa di temukan Narkotika Jenis shabu yang berada di dalam pipet kaca dan korek gas yang berada di dalam kantong belakang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi di tangkap oleh petugas Polsek, saksi bersama dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa di tangkap saksi dan terdakwa dalam perjalanan pulang dari kebun sawit sdr. Fajri (DPO) setelah membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak ada menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut yang menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa yang di simpan di kantong belakang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa benar barang yaitu pipet berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah korek gas tersebut milik saksi dan juga terdakwa, yang di beli dengan cara berpatungan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi terakhir kali menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 wita di areal sawit Desa Muara Ritan Rt. 003 Kec. Tabang Kab. Kukar;
- Bahwa saksi sudah menggunakan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali dari bulan Agustus 2020 sampai terakhir tanggal 30 Agustus 2020;
- Bahwa cara memakai Narkotika jenis sabu adalah saksi siapkan pipet kaca yang sudah dimasukkan serbuk sabu dan kemudian dibakar dari luar dan kemudian diisap melalui alat penghisap pada lubang selang atau sedotan;

Halaman. 11 dari 21 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa kegunaannya Narkotika jenis sabu tersebut tapi setelah memakai atau menghisab sabu perasaan biasa-biasa saja, tidak ada efek apun yang saksi rasakan;
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja dibidang farmasi atau obat-obatan dan terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pembelian dan penjualan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sdr. Fajri (DPO) merupakan pengedar Narkotika jenis sabu karena dia yang menjual kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana sdr. Fajri (DPO) tinggal sepengetahuan saksi sdr. Fajri (DPO) sering berada di Ritan;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Polsek Tabang pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 wita yang pada saat itu saksi sedang berada di feri penyebrangan, saksi di telfon oleh terdakwa "yuk kita beli shabu di tempat fajri uang ku kurang ada tambahan kamu kah" saksi jawab "tunggu waktu nya aku masih sibuk di feri peyebrangan" terdakwa jawab "iya nanti aku tunggu" setelah itu saksi ke rumah terdakwa untuk menjemput terdakwa sebelum berangkat saksi dan terdakwa berpatungan untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut perorang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terkumpul uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut, saksi dan terdakwa langsung menyebrang ke tempat sdr. Fajri (DPO) sesampainya di kebun sawit sdr. Fajri (DPO), saksi dan terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut saksi dan terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca yang saksi dan terdakwa bawa dan langsung membakarnya tetapi belum saksi dan terdakwa isap di karenakan tidak ada sedotan, setelah itu saksi dan terdakwa ingin keluar dari selesai membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk membeli sebuah sedotan, dalam perjalanan keluar dari kebun sawit saksi dan terdakwa langsung di stop oleh anggota Polsek Tabang, saat di geledah di temukan pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu 1 (satu) buah korek gas warna kuning yang berada di dalam kantong celana belakang sebelah kiri terdakwa selanjutnya saksi dan terdakwa diamankan ke Polsek Tabang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap tidak ada seseorang atau saksi yang berada di lokasi penangkapan pada saat itu;
- Bahwa dari semua barang bukti yang di amankan sebagian adalah milik saksi yaitu berupa satu buah korek api dan satu buah Hp merk Oppo yang

Halaman. 12 dari 21 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa sebagian barang bukti yang lain adalah milik terdakwa berupa 1 (satu) buah pipet kaca alat hisab sabu yang masih terdapat sabu, lembar masker warna hitam pembungkus pipet dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo;

- Bahwa ciri-ciri sdr. Fajri (DPO) orang nya tinggi kurang lebih 167 cm warna kulit sawo matang, suku kutai rambut lurus;
- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa **OTNEL DESEN TINGAI Anak Dari TINGAI USAT** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mendapatkan atau membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Fajri (DPO) yang berada di kebun sawit Desa Muara Ritan Rt. 003 Kec. Tabang Kab. Kukar, terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara berpatungan dengan saksi Hiskia;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. fajri (DPO) sudah lama dari sejak di feri penyebrangan, saksi membeli Narkotika jenis shabu tersebut di kebun sawit sdr. Fajri (DPO) Desa Muara Ritan Rt. 003 Kec. Tabang Kab. Kukar;
- Bahwa terdakwa dan saksi Hiskia langsung mendatangi sdr. Fajri (DPO) di kebun sawitnya yang berada di Desa Muara Ritan Rt. 003 Kec. Tabang Kab. Kukar;
- Bahwa selama saksi kenal dengan sdr. Fajri (DPO) sudah memesan atau membeli Narkotika jenis sabu sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Tabang pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 wita Areal Perkebunan Sawit Desa Muara Ritan Rt. 003 Kec. Tabang;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap atau di amankan oleh pihak kepolisian di temukan Narkotika jenis shabu yang berada di dalam pipet kaca;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap atau diamankan oleh petugas polsek terdakwa bersama dengan saksi Hiskia;
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Hiskia di tangkap terdakwa dan saksi Hiskia dalam perjalanan pulang dari kebun sawit sdr. Fajri (DPO) setelah membeli Narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyimpan atau menyembunyikan Narkotika jenis sabu pada waktu itu di dalam pipet kaca yang berada di dalam kantong saku belakang terdakwa;
- Bahwa barang yaitu pipet berisikan Narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa dan juga saksi Hiskia membeli dengan cara berpatungan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 wita;
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) kali dari bulan Juni 2020 sampai terakhir tanggal 30 Agustus 2020;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, sdr. Fajri (DPO) merupakan pengedar Narkotika jenis sabu karena dia yang menjual kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana sdr. Fajri (DPO) tinggal, terdakwa hanya tahu sdr. Fajri (DPO) sering datang ke Ritan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Tabang pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 wita yang pada saat itu terdakwa sedang berada di depan rumah terdakwa bermain game tidak lama saksi Hiskia lewat didepan rumah terdakwa setelah itu saksi Hiskia menelfon terdakwa "ada kamu di sini ternyata" terdakwa jawab "iya baru pulang MCU" saksi Hiskia "mau ngambil gak" terdakwa jawab "iya aku juga tadi mau cari nanti sore mau naik karantina" saksi Hiskia "ayo lah" terdakwa jawab "jangan lama lama" saksi Hiskia "10 menit kalau gk 15 menit" setelah itu saksi Hiskia datang ke rumah menjemput terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Hiskia dan terdakwa pergi dengan jalan kaki naik ces langsung menyebrang ke Desa Muara Ritan menuju kebun sawit sdr. Fajri (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu, di penyebrangan saksi Hiskia dan terdakwa berpatungan 1 (satu) orang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di gabung jadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sesampainya terdakwa dan saksi Hiskia, terdakwa menunggu di ujung jalan dan saksi Hiskia masuk ke kebun untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr. Fajri (DPO), setelah itu saksi Hiskia dan terdakwa memasukan Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam pipet kaca dan membakarnya di karenakan terdakwa dan saksi Hiskia tidak membawa sedotan terdakwa dan saksi Hiskia berencana untuk pergi membeli sedotan, pada saat saksi Hiskia dan terdakwa dalam perjalanan ingin keluar dari lokasi perkebunan sawit terdakwa dan saksi Hiskia disetopkan oleh petugas kepolisian dari Polsek

Halaman. 14 dari 21 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabang dan terdakwa dan saksi Hiskia digeledah di temukan di kantong belakang sebelah kiri terdakwa pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan di temukannya barang bukti Narkotika jenis shabu yang berada di dalam pipet kaca tersebut terdakwa dan saksi Hiskia di amankan ke Polsek Tabang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dari semua barang bukti yang diamankan sebagian adalah milik terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah pipet kaca alat hisab sabu yang masih terdapat sabu, satu lembar masker warna hitam pembungkus pipet, 1 (satu) buah Hp merk Oppo yang terdakwa gunakan berkomunikasi dengan saksi Hiskia sebagian barang bukti yang lain adalah milik saksi Hiskia berupa satu buah korek api dan satu buah Hp merk Oppo;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab. : 8345/NNF/2020 tanggal 22 September 2020 yang di tanda tangani oleh Haris Aksara S.H selaku Kabidlabfor Polda Jatim dengan hasil contoh yang di uji mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian Tenggarong Nomor : 129/SP3.13030/2020 tanggal 02 September 2020 dengan hasil :Nomor urut 01 jumlah 1 (satu) pipet dengan berat kotor 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) gram dan berat bersih – gram untuk dikirim habis ke Labfor Cabang Surabaya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- 1 (satu) buah pipet kaca alat hisab sabu yang masih terdapat sabu berat bruto 2,74 (dua koma tujuh puluh empat);
- 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- 1 (satu) lembar masker warna hitam pembungkus pipet;
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo yang disita dari penguasaan Hizkia Jalung Anak dari Musa Iban;
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo yang disita dari penguasaan Otnel Desen Tingai anak dari Tingai Usat;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman. 15 dari 21 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Trg



- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 wita terdakwa ditelpon anak saksi Hizkia untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa dan anak saksi Hizkia berpatungan 1 (satu) orang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa dan anak saksi Hizkia pergi ke desa Muara Ritan dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis shabu, kepada sdr. Fajri (DPO), sesampainya di kebun sawit desa Muara Ritan terdakwa dan anak saksi Hizkia bertemu dengan sdr. Fajri (DPO) dan pada saat itu terdakwa dan anak saksi Hizkia menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari sdr. Fajri (DPO), setelah itu terdakwa dan anak saksi Hizkia memasukan Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam pipet kaca karena tidak membawa sedotan lalu pergi membeli sedotan, pada saat terdakwa dan anak saksi Hizkia dalam perjalanan untuk membeli sedotan tiba-tiba datang saksi Sailan, saksi Ketut, saksi Ade dan saksi Meykel (ke empatnya anggota Polsek Tabang);
- Bahwa pada saat di lakukan pengeledah oleh saksi Sailan, saksi Ketut, saksi Ade dan saksi Meykel ditemukan di kantong belakang sebelah kiri terdakwa pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa dan saksi Hizkia di amankan ke Polsek Tabang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa di proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab. : 8345/NNF/2020 tanggal 22 September 2020 yang di tanda tangani oleh Haris Aksara S.H selaku Kabidlabfor Polda Jatim dengan hasil contoh yang di uji mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian Tenggarong Nomor : 129/SP3.13030/2020 tanggal 02 September 2020 dengan hasil :Nomor urut 01 jumlah 1 (satu) pipet dengan berat kotor 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) gram dan berat bersih – gram untuk dikirim habis ke Labfor Cabang Surabaya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur setiap orang “dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu “Setiap orang” yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni terdakwa OTNEL DESEN TINGAI Anak Dari TINGAI USAT yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “TANPA HAK” adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun

Halaman. 17 dari 21 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Trg



semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

- Bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 wita terdakwa ditelpon anak saksi Hizkia untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa dan anak saksi Hizkia berpatungan 1 (satu) orang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa dan anak saksi Hizkia pergi ke desa Muara Ritan dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis shabu, kepada sdr. Fajri (DPO), sesampainya di kebun sawit desa Muara Ritan terdakwa dan anak saksi Hizkia bertemu dengan sdr. Fajri (DPO) dan pada saat itu terdakwa dan anak saksi Hizkia menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari sdr. Fajri (DPO), setelah itu terdakwa dan anak saksi Hizkia memasukan Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam pipet kaca karena tidak membawa sedotan lalu pergi membeli sedotan, pada saat terdakwa dan anak saksi Hizkia dalam perjalanan untuk membeli sedotan tiba-tiba datang saksi Sailan, saksi Ketut, saksi Ade dan saksi Meykel (ke empatnya anggota Polsek Tabang);
- Bahwa pada saat di lakukan pengeledah oleh saksi Sailan, saksi Ketut, saksi Ade dan saksi Meykel ditemukan di kantong belakang sebelah kiri terdakwa pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu selanjutnya



terdakwa dan saksi Hizkia di amankan ke Polsek Tabang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa di proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab. : 8345/NNF/2020 tanggal 22 September 2020 yang di tanda tangani oleh Haris Aksara S.H selaku Kabidlabfor Polda Jatim dengan hasil contoh yang di uji mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian Tenggarong Nomor : 129/SP3.13030/2020 tanggal 02 September 2020 dengan hasil :Nomor urut 01 jumlah 1 (satu) pipet dengan berat kotor 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) gram dan berat bersih – gram untuk dikirim habis ke Labfor Cabang Surabaya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa benar telah memiliki narkotika sehingga unsur kedua harus dinyatakan terpenuhi.

Menimbang bahwa keseluruhan dakwaan primair Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak mental generasi muda;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang mengenai perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa OTNEL DESEN TINGAI Anak Dari TINGAI USAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, serta denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman. 20 dari 21 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca alat hisab sabu yang masih terdapat sabu berat bruto 2,74 (dua koma tujuh puluh empat);
- 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- 1 (satu) lembar masker warna hitam pembungkus pipet;
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo yang disita dari penguasaan Hizkia Jalung Anak dari Musa Iban;
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo yang disita dari penguasaan Otnel Desen Tingai anak dari Tingai Usat;
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tenggarong, pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, oleh Kemas Reynald Mei, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Octo Bermantiko D.L., S.H., dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Andi Tenri Lipu M, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dan dihadiri Aditya Dwi Jayanto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OCTO BERMANTIKO D.L., S.H.

KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H.,

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI TENRI LIPU M, S.H

Halaman. 21 dari 21 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Trg